

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA **DINAS PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771 Website: http://dpmptsp.bombanakab.go.id, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN NOMOR: 503.5/0117/DPMPTSP/10/2020

DASAR

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - 2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
 - 5. Peraturan Daerah Kab. Bombana Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013 2033;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - 7. Peraturan Bupati Bombana Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
 - 8. Memperhatikan:
 - 1. Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari Sdr(i) SABARUDDIN 1 September 2020, Hasil Penelitian Berkas Permohonan yang dituangkan tanggal dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 503.1/0117/BAP-IMB/DPMPTSP/10/2020 tanggal, 14 Oktober 2020;
 - 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bombana Nomor: 930/116/SR-TR/2020, tanggal 28 September 2020;
 - 3. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana tersebut diatas Kepada Pemohon dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan.

MENGIZINKAN

KEPADA

Nama Alamat **SABARUDDIN**

Desa Lombakasih, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana

Jenis Bangunan

Rumah Tinggal

Tingkat Bangunan : 1 Lantai

Luas Tanah

: 425 M²

Permanensi Luas Bangunan Permanen 88 M²

Jalan

Batas Tanah - Sebelah Utara

Nasron

Sebelah Timur

Sebelah Barat

Jalan

Sebelah Selatan

Hamzan

- 1. Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan sebagai berikut : Pelaksanaan Pendirian, Perombakan, Perubahan, Perbaikan, Penambahan/Perluasan, Rubah Fungsi/Izin Ulang, Balik Nama Bangunan, harus sesuai dengan ketentuan pada izin ini.
- Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - Pelaksanaan Pendirian, Perombakan, Perubahan, Perbaikan, Penambahan/Perluasan, Rubah Fungsi/Izin Ulang, Balik Nama Bangunan, menyimpang dan atau tidak sesuai dengan ketentuan pada izin ini.
 - Dalam Jangka Waktu 6 (Enam) Bulan terhitung dari tanggal dikeluarkannya izin ini belum dilaksanakan Pendirian, Perombakan, Perubahan, Perbaikan, Penambahan/Perluasan, Rubah Fungsi atau dilaksanakan tetapi hanya berupa pekerjaan persiapan, kecuali ada pemberitahuan disertai alasan secara tertulis dari pemohon.
 - Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya.



Jumlah Retribusi IMB: Rp. 1.786.400,-

- Bupati Bombana di Rumbia;
- Ka. Dinas PU dan Tata Ruang Kab. Bombana di Rumbia;
- Ka. Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana di Rumbia;
- Arsip.
- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
 Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.



Dikeluarkan di : Rumbia

Pada Tanggal : 14 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA,

H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd. Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19670717 199512 1 004